



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

06/10/2023

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan,
dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terealisasinya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir. Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bukti nyata kepekaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap perubahan kebijakan dan regulasi di level pemerintahan yang lebih tinggi yang dibuat sebagai upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dokumen ini disusun dengan melibatkan beberapa personalia dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas kontribusinya selama ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya yang sebesar-besarnya. Terakhir, semoga kehadiran dokumen ini dapat memfasilitasi dialog yang dinamis, konstruktif, dan proses pembelajaran kebijakan antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu secara aktif dalam proses penyusunan Naskah Akademik “Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir”. Kritik dan saran kami harapkan demi menyempurnakan Naskah Akademik ini. Demikian naskah akademik ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Indralaya, Oktober 2023

Kepala Balitbangda
Kabupaten Ogan Ilir,

Astuti, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.196910041998022006

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Maksud dan Tujuan | 6 |
| D. Metode | 7 |
| BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 8 |
| A. Kajian Teoretis | 8 |
| 1. Konsep Negara Hukum | 8 |
| 2. Konsep Pemerintah Daerah | 12 |
| 3. Konsep Otonomi Daerah | 14 |
| 4. Konsep Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 16 |
| 5. Konsep Keabsahan Wewenang Tindakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan..... | 17 |
| 6. Konsep Kewenangan Desa Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 17 |
| 7. Konsep Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 18 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip terkait dengan penyusunan Norma ... | 20 |
| C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan di Masyarakat | 21 |
| D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara | 44 |
| BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT | 46 |
| A. Undang - Undang Dasar 1945 | 47 |
| B. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) | 48 |

| | |
|--|-----------|
| C. Undang – Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) | 48 |
| D. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) | 49 |
| E. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)..... | 50 |
| BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | 51 |
| A. Landasan Filosofis | 51 |
| B. Landasan Sosiologis | 54 |
| C. Landasan Yuridis | 56 |
| BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 59 |
| A. Ketentuan Umum | 59 |
| B. Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan..... | 63 |
| C. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan..... | 63 |
| D. Konservasi Sumber Daya Perikanan | 68 |
| E. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)..... | 68 |
| F. Penyidikan Sumber Daya Perikanan..... | 70 |
| G. Kerjasama dan Kemitraan..... | 71 |
| H. Larangan dan Sanksi..... | 71 |
| K. Ketentuan Peralihan..... | 73 |
| L. Ketentuan Penutup..... | 73 |
| BAB VI. PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022 | 22 |
| Gambar 2. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022 .. | 23 |
| Gambar 3. Produksi olahan ikan dengan metode fermentasi di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 24 |
| Gambar 4. Produksi olahan ikan dengan metode pelumatan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 25 |
| Gambar 5. Produksi olahan ikan dengan metode pengasapan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 26 |
| Gambar 6. Produksi olahan ikan dengan metode penggaraman di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 27 |
| Gambar 7. Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 28 |
| Gambar 8. Jumlah objek lelang sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 29 |
| Gambar 9. Jumlah pendapatan hasil lelang sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 30 |
| Gambar 10. Jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 30 |
| Gambar 11. Jumlah kapal/ perahu nelayan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 31 |
| Gambar 12. Jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.... | 32 |
| Gambar 13. Jumlah benih yang ditebar pada kegiatan restocking ikan di perairan umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022..... | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *Food and Agricultural Organization / FAO* (1997), pengertian pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Fauzi (2005) mengemukakan bahwa secara umum, tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk (1) menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (*enhancement*), (2) meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan, dan (3) memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut.

Menurut Cunningham *et al.*, (1985), pengelolaan sumber daya perikanan umumnya didasarkan pada konsep “hasil maksimum yang lestari” (*Maximum Sustainable Yield*) atau juga disebut dengan “MSY”. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. Inti dari konsep ini adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumber daya ikan, agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang. Pendekatan konsep ini berangkat dari dinamika suatu stok ikan yang dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu rekrutment, pertumbuhan, mortalitas dan hasil tangkapan. Pengelolaan sumber daya ikan seperti ini lebih berorientasi pada sumber daya (*resource oriented*) yang lebih ditujukan untuk melestarikan sumber daya dan memperoleh hasil tangkapan maksimum yang dapat dihasilkan dari sumber daya tersebut. Dengan kata lain, pengelolaan seperti ini belum berorientasi pada perikanan secara keseluruhan (*fisheries oriented*), apalagi berorientasi pada manusia (*social oriented*). Pengelolaan sumber daya ikan dengan menggunakan pendekatan “*Maximum Sustainable Yield*” telah mendapat tantangan cukup keras,

terutama dari para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa pencapaian “*yield*” yang maksimum pada dasarnya tidak mempunyai arti secara ekonomi. Hal ini berangkat dari adanya masalah “*diminishing return*” yang menunjukkan bahwa kenaikan “*yield*” akan berlangsung semakin lambat dengan adanya penambahan “*effort*” (Lawson, 1984). Pemikiran dengan memasukan unsur ekonomi didalam pengelolaan sumber daya ikan, telah menghasilkan pendekatan baru yang dikenal dengan “*Maximum Economic Yield*” atau lebih populer dengan “*MEY*”. Pendekatan ini pada intinya adalah mencari titik *yield* dan *effort* yang mampu menghasilkan selisih maksimum antara total *revenue* dan *total cost*.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya pada Pasal 2 diuraikan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c) kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) efisiensi; (j) kelestarian; dan (k) pembangunan yang berkelanjutan.

Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas perairan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pengertian tersebut menitikberatkan peran manusia dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan berlipat dan berlimpah. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian perikanan dapat dianggap merupakan

usaha agribisnis. Pada umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

Tujuan budidaya perikanan yaitu untuk mendapatkan produksi perikanan yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan yang hidup di alam liar. Untuk memenuhi tujuan itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya, antara lain penyedia benih, pembuatan tempat pemeliharaan, pengairan, pakan dan pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit.

Salah satu langkah penting dalam rantai usaha perikanan adalah penanganan dan pengolahan ikan pasca panen. Usaha pengolahan ikan merupakan penanganan pasca produksi tangkap atau panen budidaya menggunakan sarana prasarana dan teknologi. Pengolahan perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk perikanan dan berfungsi untuk mengawetkan ikan karena bersifat mudah rusak dan busuk (Bar, 2015).

Keberadaan industri pengolahan perikanan sangat penting untuk memanfaatkan produk perikanan, mengawetkan dan menjaga kualitas produk perikanan yang mudah rusak serta memberikan nilai tambah produk perikanan. Industri pengolahan perikanan dilakukan sesuai dengan jenis komoditas ikan serta selera konsumen. Secara teknik industri pengolahan perikanan terbagi menjadi industri pengolahan tradisional dan modern. Industri pengolahan perikanan tradisional seperti pemanggangan, pemindangan, pengeringan, pengasinan dan pengolahan lain menggunakan peralatan dan teknik sederhana. Sementara industri pengolahan perikanan modern seperti pembekuan, pengalengan dan diversifikasi olahan lain yang telah menggunakan inovasi teknologi (Riyanto dan Hari, 2018).

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33), yang intinya memberikan mandat kepada Pemerintah didalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Keterlibatan Pemerintah didalam pengelolaan sumber daya ikan ini, menurut Nikijulw (2002), diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi alokasi, yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

(2) fungsi distribusi, dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang, disamping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah, dan (3) fungsi stabilisasi, ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi stabilitas, supaya pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir tidak menimbulkan instabilitas di masyarakat, Pemerintah telah pernah mengeluarkan beberapa peraturan daerah dan keputusan bupati yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Konservasi
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1)
6. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan

8. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan
9. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan.
10. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Lokal pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penyesusain Tarif Retribusi Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4 dinyatakan tidak berlaku, dan Angka 5 sampai 10 masih berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2016, Dinas Perikanan dan Peternakan dirubah menjadi Dinas Perikanan. Dengan demikian peraturan daerah yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Peternakan perlu penyesuaian lebih lanjut. Sehubungan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu penghasil asli daerah (PAD), baik dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan, maka sangat diperlukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya perikanan melalui produk hukum daerah di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana tata kelola pengawasan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kajian ini adalah menyediakan bukti ilmiah yang cukup untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir. Ini merupakan bentuk legitimasi bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menyelenggarakan tata kelola pengelolaan sumber daya perikanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang wewenang, prosedur dan substansi dalam pengawasan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan Daerah ini juga merupakan peraturan pelaksana di tingkat daerah yang perlu disinkronkan dan diharmonisasikan dengan berbagai peraturan terkait.

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Pengawasan, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir ini adalah (1) untuk mengidentifikasi berbagai landasan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, (2) mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan; (3) mengidentifikasi implikasi penerapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir (4) mengidentifikasi implikasi penerapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir, dan (5) merumuskan kebijakan mengenai kewenangan dan ruang lingkup serta sistem pengelolaan sumber daya perikanan.

Naskah Akademik ini merupakan bukti ilmiah yang berfungsi sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui pengaturan hukum pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan adanya kajian akademis ini diharapkan, para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan hasil kajian ini dalam menetapkan solusi dan kebijakan. Naskah Akademik ini merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan untuk menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk mengaitkan permasalahan yang ada dengan permasalahan yang lebih luas sehingga dapat lebih menyeluruh dalam menetapkan alternatif kebijakan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis, dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah *statute approach* yang digunakan untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Pendekatan kedua adalah *conceptual approach* yang dimaksudkan untuk mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu pengelolaan sumber daya alam dan ilmu perikanan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan.

Sebagaimana permasalahan hukum telah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah untuk menelusuri berbagai produk hukum dari mulai undang-undang dan peraturan turunannya yang ditetapkan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut kemudian didukung dengan literatur-literatur terkait, hasil-hasil kajian, pendapat pakar dan data-data empiris yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Langkah kedua adalah dengan membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang menjelaskan tentang landasan berpikir teoritis atas isu hukum dari pengelolaan sumber daya perikanan. Pada tahapan terakhir, peneliti mengidentifikasi, mengaitkan, dan menganalisis semua fakta dan bahan hukum serta bahan-bahan lainnya untuk menyusun peraturan daerah. Peneliti juga berusaha untuk menjelaskan analisis-analisis yang dilakukan secara komprehensif dan dapat dipahami dan tidak sulit untuk diimplementasikan sehingga solusi yang ditemukan dapat lebih dekat dengan fakta yang ada dan juga aplikatif dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Secara umum tahapan kajian ini terdiri dari tiga yaitu konseptualisasi, sosialisasi dan konsultasi publik dan proses politik dan pematapan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada hukum. Negara hukum memiliki beberapa asas-asas dasar, yakni: pertama, pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Kedua, asas kepastian hukum. Artinya, negara hukum bertujuan menjamin kepastian hukum terwujud dalam kehidupan masyarakat. Hukum bertujuan mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin *prediktabilitas* dan mencegah bahwa hanya hak yang terkuat yang berlaku.

Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah: (a) asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; (b) asas undang-undang (menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan); (c) asas non-retroaktif (perundang-undangan sebelum mengikat, undang - undang harus diumumkan secara layak; (d) asas peradilan bebas obyektif-imparsial dan adil manusiawi; (e) asas *non-liquet* (hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada); (f) hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang - Undang Dasar (Joeniarto, 1986).

Ketiga, asas *similia similibus* (asas persamaan dalam negara hukum). Maksudnya, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu, harus non-diskriminatif. Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah: (a) persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; (b) tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Keempat, asas demokrasi yang memberikan mekanisme, cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi atau perwakilan rakyat yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.

Kelima, asas pemerintah dan pejabat mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintah harus terarah ke kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat pada asas ini: (a) asas-asas umum pemerintahan yang layak; (b) syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; (c) pemerintahan harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuannya yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), jadi harus efisien dan efektif (Huda, 2005).

Ada lima unsur untuk membandingkan, apakah unsur-unsur atau asas-asas dasar negara hukum di atas sama dengan “Konsep Negara Hukum di Indonesia”. Unsur pertama dapat ditemukan di dalam materi muatan Bab XA UUD 1945, mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Unsur kedua termaktub dalam materi Bab IX UU 1945 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan kekuasaan kehakiman ini telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dicabut dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah, terakhir oleh Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Hajri, 2020).

Unsur ketiga dapat ditemukan di dalam materi muatan Bab X UUD 1945, mengatur tentang Warga Negara dan Penduduk, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Unsur keempat ditemukan di dalam: (a) sila keempat pancasila, yang berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; (b) alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”; dan (c) di dalam materi muatan Bab I UUD 1945, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), menjelaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar” (Qamar, 2013).

Unsur kelima, ditemukan di dalam materi muatan Bab XIV UUD 1945, mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33, dan khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. *Rechtsstaat* atau *rule of law* di Indonesia diterjemahkan dengan “negara hukum” ini, pada masa abad ke 19 sampai dengan abad ke 20 disebut sebagai negara hukum formal dengan ciri–cirinya sendiri. Unsur–unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Penyebab perbedaan itu adalah latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya. Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Eropa kontinental, konsep negara hukum Anglo-Saxon, maupun konsep negara hukum sosialis. Ketiga konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis dan sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Perbedaan tersebut terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah bangsa

Indonesia. Karena itu, konsep negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan konsep negara hukum liberal (Joeniarso, 1986).

Beberapa hal yang membedakan konsep negara hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya adalah (Hajri, 2020):

- 1) Bersumber pada Pancasila yang merupakan *Grundnorm* (sumber seluruh normal kehidupan bangsa Indonesia), *staats fundamental norm* (pokok kaidah negara), atau sumber dari segala sumber hukum.
- 2) Sistem konstitusi. Bangsa Indonesia menganggap sudah cukup apabila kewenangan pemerintah diatur pokok-pokoknya saja, diatur kerangka dasarnya saja, sedangkan pengaturan selanjutnya (lebih rinci) dapat diatur kemudian, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- 3) Kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik kekuasaan politik yang sesungguhnya. Secara periodik, rakyat menitipkan haknya kepada penyelenggara negara untuk mengelola roda pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.
- 4) Persamaan kedudukan dalam hukum. Unsur ini dimuat dalam UUD 1945, bukan karena banyak negara juga memuat dalam Undang-Undang Dasarnya. Akan tetapi bagi bangsa Indonesia, hal ini mempunyai latar belakang sejarah yang pahit di bawah pemerintah jajahan Belanda. Waktu itu bangsa Indonesia yang disebut sebagai *inlander* adalah warga negara kelas tiga, karena kedudukan hukumnya tidak sama dengan golongan Eropa dan Timur Asing. Demikian pula diskriminasi ras dalam peradilan. Proses peradilan bagi bangsa Indonesia cukup dengan hakim tunggal dengan jaksa dan pengacara yang tidak disyaratkan harus sarjana hukum di pengadilan tersendiri yang dikenal dengan sebutan *Landraad*. Pengalaman pahit itu telah memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- 5) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politika. Untuk menjamin hak warga negara mendapatkan keadilan, perlu ditetapkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama kekuasaan pemerintah (eksekutif). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 disebutkan: (1) Kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

- 6) Pembentukan Undang – Undang. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”
- 7) Sistem Perwakilan. Terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran karena pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legislatif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (dalam sistem parlementer), pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk *checking and balancing*. Dengan demikian unsur parlementer (dalam UUD 1945) tidak ada sama sekali.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (7) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf, 2018).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Hannie, 2017).

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati/ wali kota dan perangkat daerah. Pasal 18A Ayat (1) Undang -Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18A Ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang.”

Pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai: pertama, *local self government*. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah lokal daerah adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom tetapi tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*) (Muluk, 2009).

Kedua, *local state government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai - pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Muluk, 2009).

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang mempunyai arti “undang-undang”. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zefwetgeving*). Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zefwetgeving* (membuat peraturan daerah), utamanya mencakup *zefbestuur* (pemerintahan sendiri). Sedangkan Van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri) (Muluk, 2009).

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi yang tunggal, karena banyak para ahli yang memberikan definisi tersendiri, berbagai macam definisi tersebut antara lain:

- a. Hossein (2005) mengartikan bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.
- b. Syaifudin (2006) mengartikan otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Marbun (2005) mengartikan otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri.

Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas dan otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat (Hannie, 2017).

4. Konsep Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih populer disebut Undang-Undang Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia (Supratikna, 2015).

Dari aspek wewenang, pengelolaan sumber daya perairan berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan wilayah perairan dan sumber daya ikan yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini perlu untuk memberikan kejelasan terhadap pola pengaturan wewenang pengelolaan itu sendiri terutama berkaitan dengan sumber dan tata cara memperoleh wewenang dalam pengelolaan sumber daya perikanan serta pengaturannya dalam peraturan secara sektoral sehingga memberikan kejelasan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Lekipiouw, 2014).

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya prinsipnya harus lebih efektif, efisien dan partisipatif dibandingkan jika langsung dikelola Pusat. Pengelolaan sumber daya perikanan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Konsep Keabsahan Wewenang Tindakan

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak setiap warga negara, tidak terkecuali dalam setiap usaha perikanan yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan permasalahan tersebut, yaitu dengan membentuk pengawas perikanan yang keberadaannya diperkuat dengan Undang-Undang Perikanan.

Dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan, terdapat alasan mengapa daerah harus tetap terlibat dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karena daerah tidak hanya menerima menjalankan kebijakan provinsi dan pusat saja karena yang mempunyai tempat/ wilayah pengelolaan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendekatan penarikan semua kekuasaan/ kewenangan ini merupakan resentralisasi sebagian atau sentralisasi mikro yang pada kenyataannya menjauhkan masyarakat dari pihak berwenang daerah (birokrasi) yang seharusnya menangani masalah-masalah yang ada di daerah. Paradoks mengenai jarak ini akan menyebabkan ketidakefisienan dan hambatan bagi partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah.

6. Konsep Kewenangan Desa Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Undang-Undang Desa mengatur mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

7. Konsep Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Desentralisasi merupakan kebijakan pelimpahan wewenang kepada unit-unit pemerintahan di bawahnya. Secara konseptual, desentralisasi adalah pembagian kewenangan secara teritorial. Implikasi dari konsep tersebut adalah sejauh mana kekuasaan dan wewenang didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintah menurut hierarki geografis suatu negara. Kebijakan desentralisasi juga berimplikasi pada pemekaran negara menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dan pembentukan lembaga-lembaga baik yang bersifat politik maupun administratif di daerah-daerah tersebut. Secara umum, sering dijumpai kebijakan desentralisasi yang relatif seragam dalam negara kesatuan yang dibentuk di provinsi, kabupaten, dan daerah yang lebih kecil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem usaha perikanan. Dari pengertian tersebut, ternyata ruang lingkup sektor perikanan sangat luas, yang tidak hanya memanfaatkan sumber daya ikan dan

lingkungannya, tetapi juga mengelolanya. Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara sederhana adalah pemanfaatan, eksplorasi, dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan nyata tanpa adanya upaya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan konservasi.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mendefinisikan pengelolaan sebagai segala upaya, termasuk proses terpadu dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, serta pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Sumber daya ikan merupakan potensi dari semua jenis ikan. Ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Sumber daya perikanan termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resources*). Namun, penggunaan sumber daya tersebut harus rasional dalam upaya menjaga keseimbangan antara produksi dan keberlanjutan sumber daya. Hal ini perlu ditegaskan karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama dalam arti hak milik atas sumber daya tersebut dipegang secara bersama-sama sehingga tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menggunakannya.

Pengelolaan sumber daya ikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat sebagai pengguna sumber daya dan pemerintah sebagai fasilitator dan pengelola pengelolaan. Dua komponen pertama dan kedua membutuhkan komponen ketiga yaitu pengelola pengelolaan agar pemanfaatan sumber daya oleh pengguna lebih efisien, memiliki nilai tambah, dan tetap memperhatikan kelestariannya. Dengan kata lain, agar pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan (*resources*) oleh pengguna (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang, dan komponen masyarakat lainnya) tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, peran pemerintah sangat penting untuk membuat berbagai kebijakan, mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya.

Dengan diterapkannya desentralisasi antara pusat dan daerah, diharapkan pemanfaatan sumber daya perikanan di daerah akan lebih terbentang dan lebih baik dan lebih terarah. Daerah tidak hanya dapat mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi program-program yang ada di pusat dapat dibagi oleh Pemerintah Daerah yang membutuhkan, dengan kata lain program perikanan yang ada di pusat dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah dengan pendelegasian wewenang atau desentralisasi. Sehingga program-program yang telah dirancang oleh Pemerintah Pusat juga dapat diberdayakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan bagi nelayan dan para pelaku usaha perikanan.

Selanjutnya, dengan desentralisasi diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat. Artinya, Pemerintah Daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip terkait dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritis meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), “Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan” yang meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (e) kekeluargaan; (f) kesusantaraan; (g) Bhineka tunggal ika; (h) keadilan; (i) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (j) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (k) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.


C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan di Masyarakat

Sejak terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur Pemerintah Daerah telah menjalankan fungsi dan kewenangan dalam membangun daerah secara sistematis untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan yang menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan pelayanan publik dan daya saing daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Walaupun usia kabupaten relatif singkat, upaya pembangunan tersebut telah menorehkan banyak keberhasilan yang diraih dan prestasi yang diukir dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Keberhasilan tersebut secara umum dapat meningkatkan


ekonomi, kehidupan sosial dan budaya serta peningkatan kualitas lingkungan. Uraian di bawah ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perikanan.

a. Jumlah Produksi Perikanan

Produksi ikan bersumber dari kegiatan penangkapan di alam liar dan hasil kegiatan budidaya ikan secara terkontrol dalam wadah budidaya. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2017-2022 disajikan pada Gambar 1, dan produksi perikanan budidaya Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2017-2022 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 1. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022




Gambar 2. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022

Dari Gambar 1 terlihat bahwa produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017-2019 menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Peningkatan produksi tertinggi dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ogan Ilir mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan jumlah objek lelang lebak lebung menurun, kerusakan habitat ikan, perilaku masyarakat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan atau bahan yang terlarang. Tiga kecamatan yang berkontribusi besar dalam produksi perikanan tangkap adalah Kecamatan Rambang Kuang, Muara Kuang, Pemulutan Selatan.

Pada Gambar 2, tren produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya sangat sedikit. Pada tahun 2017-2020, peningkatan produksi sangat sedikit, sedangkan pada tahun 2020-2022, terjadi peningkatan produksi ikan dari hasil budidaya cukup tinggi. Hal ini disebabkan pada tahun 2020-2022, adanya bantuan sarana produksi budidaya dari Pemerintah (Pusat, Propinsi, Daerah). Perikanan budidaya menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

b. Produksi Olahan/Awetan Perikanan


Produk olahan/awetan ikan di Kabupaten Ogan Ilir sangat beragam, antara lain produk olahan ikan fermentasi, kerupuk/kemplang ikan, ikan asap dan penggaraman (ikan asin/ikan kering). Produksi olahan/awetan ikan fermentasi disajikan pada Gambar 3, kerupuk/kemplang ikan disajikan pada Gambar 4, ikan asap disajikan pada Gambar 5, dan penggaraman ikan disajikan pada Gambar 6.



Gambar 3. Produksi olahan ikan fermentasi di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022


Dari Gambar 3 tersebut terlihat bahwa produksi olahan ikan fermentasi mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2022, hal ini disebabkan karena berkurangnya bahan baku yang digunakan oleh pengolah fermentasi ikan. Berkurangnya bahan baku tersebut disebabkan karena banyaknya jenis usaha pengolahan lain yang menggunakan bahan baku yang sama. Usaha pengolahan ikan fermentasi di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan ikan hasil penangkapan yang tergantung pada musim, sehingga ketersediaannya sangat tergantung pada musim.

Di Kabupaten Ogan Ilir, produk olahan ikan dengan metode fermentasi yakni berupa pekasam/bekasam. Daerah pengolahan pekasam/bekasam berada di Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya Selatan.




Gambar 4. Produksi olahan kerupuk/kemplang ikan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022

Di Kabupaten Ogan Ilir produk kerupuk/kemplang ikan biasanya menggunakan ikan air tawar (ikan sungai) seperti ikan gabus, ikan palau dan ikan rucah. Selain ikan-ikan tersebut pengolah juga menggunakan ikan laut seperti ikan kakap dan ikan sarden. Biasanya untuk ikan laut, pengolah menerima bahan baku sudah dalam bentuk ikan yang sudah digiling yang diperoleh dari pasar atau diantar langsung oleh penjual ikan giling. Sedangkan untuk bahan baku ikan sungai, pengolah kerupuk kemplang membeli ikan dalam bentuk segar untuk kemudian digilingkan atau membeli sudah dalam bentuk ikan giling. Usaha pengolahan kerupuk kemplang ikan di Kabupaten Ogan Ilir berada di Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Selatan, Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Pemulutan Barat.



Gambar 5. Produksi olahan ikan asap di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022

Produk olahan dengan cara pengasapan di Kabupaten Ogan Ilir yakni berupa ikan salai. Jenis-jenis ikan yang umum diolah menjadi ikan salai antara lain ikan gabus, ikan lais, ikan lele liar, dan ikan patin. Daerah penghasil ikan salai di Kabupaten Ogan Ilir, yakni Kelurahan Tanjung Raja Barat dan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja. Ikan salai gabus diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Saat ini lebih banyak ikan lele liar dan patin yang diolah menjadi ikan salai. Dari Gambar 5 di atas terlihat bahwa produksi olahan ikan asap di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada pengolah ikan asap yang tidak berproduksi lagi.




Gambar 6. Produksi olahan pengaraman ikan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022

Di Kabupaten Ogan Ilir, produk olahan dengan cara pengaraman yakni ikan asin/balur. Ikan yang umum dijadikan ikan asin/balur antara lain ikan sepat siam, sepat mata merah, dan lain-lain. Daerah penghasil ikan asin di Kabupaten Ogan Ilir yakni di Desa Rantau Panjang dan Rantau Alai. Dari Gambar 6 di atas, terlihat produksi ikan asin di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun 2021, yang disebabkan karena berkurangnya bahan baku.

c. Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

Kelompok pengolah dan pemasar (poklhasar) terdiri dari kelompok pengolahan ikan asin, pengolahan ikan salai, pengolahan ikan fermentasi dan pengolahan kerupuk/kemplang. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Pemulutan Barat. Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2017-2022 disajikan pada Gambar 7.




Gambar 7. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) hasil perikanan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

Dari Gambar 7 di atas menunjukkan pada Tahun 2017 sampai Tahun 2019 tidak ada peningkatan dan sejak tahun 2020 mulai mengalami peningkatan jumlah kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) hasil perikanan di Kabupaten Ogan Ilir.

d. Jumlah Objek Lelang Sumber Daya Perikanan


Penetapan objek lelang yang akan dilelang dan harga standar lelang kewenangan pengusulannya dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir. Jumlah objek lelang sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2017-2022 disajikan pada Gambar 8. Dari gambar tersebut terlihat terjadi penurunan jumlah objek lelang dari tahun ke tahun. Penurunan mulai terjadi sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022.



Gambar 8. Jumlah objek lelang sumber daya perikanan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

e. Pendapatan Hasil Lelang Sumber Daya Perikanan

Pendapatan hasil lelang sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 disajikan pada Gambar 9. Dari gambar terlihat terjadi fluktuasi hasil pendapatan hasil lelang. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2019. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021.




Gambar 9. Jumlah pendapatan hasil lelang sumber daya perikanan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

Pembagian hasil pengelolaan sumber daya perikanan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada Tahun 2019 disepakati bahwa dari nilai hasil lelang pembagiannya 50% ke kas daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan 50% ke kas desa penghasil.

f. Jumlah Rumah Tangga Nelayan

Jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 disajikan pada Gambar 10. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Ogan Ilir terjadi penurunan sejak Tahun 2019.




Gambar 10. Jumlah rumah tangga nelayan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

Dari Gambar 10 terlihat bahwa jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 sebanyak 27.052 orang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2019 menjadi 17.122 orang. Penurunan yang drastis terjadi lagi pada tahun 2020 menjadi 12.539 orang. Penurunan jumlah rumah tangga nelayan ini berbanding terbalik dengan produksi ikan hasil penangkapan. Pada Gambar 1, produksi ikan hasil tangkapan pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal

tersebut adalah adanya program bantuan alat tangkap ikan. Pada tahun 2020-2022, jumlah rumah tangga nelayan di kabupaten Ogan Ilir tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

g. Jumlah Kapal/Perahu Nelayan

Jumlah kapal/perahu nelayan di Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2017-2022 disajikan pada Gambar 11.




Gambar 11. Jumlah kapal/perahu nelayan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2020-2022, jumlah nelayan stagnan atau tidak mengalami peningkatan, namun jumlah kapal/perahu nelayan meningkat pada tahun 2020.

h. Jumlah Alat Tangkap Ikan

Jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2017-2022 disajikan pada Gambar 12.




Gambar 12. Jumlah alat tangkap ikan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2018-2019, jumlah kapal/perahun nelayan menurun, tapi jumlah alat tangkap pada tahun yang sama mengalami peningkatan. Pada tahun 2017-2018, produksi perikanan tangkap meningkat, jumlah nelayan meningkat, dan alat tangkap menurun.

i. Jumlah Benih Tebar Kegiatan Restocking

Kegiatan restocking benih ikan lokal di perairan umum dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir dilakukan sejak Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah benih ikan yang ditebar untuk kegiatan restocking ikan di alam. Namun pada Tahun 2022, terjadi peningkatan yang sangat signifikan jumlah benih ikan yang ditebar dalam kegiatan restocking. Jumlah benih ikan yang disebar dalam kegiatan restocking disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Jumlah benih ikan yang ditebar pada kegiatan restocking ikan di perairan umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2022.

Jenis-jenis ikan yang ditebar pada kegiatan restocking di Kabupaten Ogan Ilir adalah ikan jelawat, ikan nilem, dan ikan patin lokal. Perairan umum yang menjadi lokasi penebaran antara lain Sungai Kelekar, Sungai Ogan, dan Sungai Kuang.

J. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir:

1. Pokmaswas Rawang Indah (Desa Jagolano Kec. Rantau Panjang)
2. Pokmaswas Rawang (Desa Rantau Panjang Ulu Kec. Rantau Panjang)
3. Pokmaswas Goyah (Desa Jagorajo Kec. Rantau Panjang)
4. Pokmaswas Ketapang II (Desa Ketapang Ii Kec. Rantau Panjang)
5. Pokmaswas Mitra (Desa Sejangko II Kec. Rantau Panjang)
6. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Rantau Panjang Ilir Kec. Rantau Panjang)
7. Pokmaswas Sehati (Desa Ketapang I Kec. Rantau Panjang)
8. Pokmaswas Apderin (Desa Kota Daro I Kec. Rantau Panjang)
9. Pokmaswas Guna Bersama (Desa Arisan Deras Kec. Rantau Panjang)
10. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Sungai Rotan Kec. Rantau Panjang)

11. Pokmaswas Kota Daro II (Desa Kota Daro Ii Kec. Rantau Panjang)
12. Pokmaswas Sehati (Desa Sejangko I Kec. Rantau Panjang)
13. Pokmaswas Lebak Lebung Kemang (Desa Tanjung Harapan Kec. Tj Raja)
14. Pokmaswas Batang Hari (Desa Tanjung Temiang Kec. Tanjung Raja)
15. Pokmaswas Karya Muda (Desa Siring Alam Kec. Tanjung Raja)
16. Pokmaswas Tanjung Raja (Desa Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja)
17. Pokmaswas Skonjing Bersinar (Desa Skonjing Kec. Tanjung Raja)
18. Pokmaswas Teluk Lestari (Desa Teluk Kecapi Kec. Pemulutan)
19. Pokmaswas Pelabuhan Go (Desa Pelabuhan Dalam Kec. Pemulutan)
20. Pokmaswas Maju Jaya (Desa Maju Jaya Kec. Pemulutan Selatan)
21. Pokmaswas Alam Lestari (Desa Pegayut Kec. Pemulutan)
22. Pokmaswas Mitra Sejahtera (Desa Sungai Buaya Kec. Pemulutan)
23. Pokmaswas Tanjung Pasir (Desa Tanjung Pasir Kec. Pemulutan)
24. Pokmaswas Pipa Putih (Desa Pipa Putih Kec. Pemulutan)
25. Pokmaswas Harapan (Desa Harapan Kec. Pemulutan)
26. Pokmaswas Maju Jaya (Desa Seri Menanti Kec. Pemulutan)
27. Pokmaswas Sepakat Jaya (Desa Sungai Lebung Kec. Pemulutan Selatan)
28. Pokmaswas Serasi (Desa Lebak Pering Kec. Pemulutan Selatan)
29. Pokmaswas Sepakat (Desa Mayapati Kec. Pemulutan Selatan)
30. Pokmaswas Terpaduh (Desa Kapuk Kec. Pemulutan Selatan)
31. Pokmaswas Serasi (Desa Pematang Bangsal Kec. Pemulutan Selatan)
32. Pokmaswas Sejahtera (Desa Harimau Tandang Kec. Pemulutan Selatan)
33. Pokmaswas Satmas (Desa Ulak Aurstanding Kec. Pemulutan Selatan)
34. Pokmaswas Setujuh (Desa Segayam Kec. Pemulutan Selatan)
35. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Sungai Ondok Kec. Pemulutan Selatan)
36. Pokmaswas Sepakat (Desa Naikan Tembakang Kec. Pemulutan Selatan)
37. Pokmaswas Bersatu (Desa Sungai Lebung Ulu Kec. Pemulutan Selatan)
38. Pokmaswas Jaya Prima (Desa Ulak Petangisan Kec. Pemulutan Barat)
39. Pokmaswas Maju Mandiri (Desa Kamal Kecamatan Pemulutan Barat)
40. Pokmaswas Talang Pangeran Ulu (Talang Pangeran Ulu, Pemulutan Barat)
41. Pokmaswas Berkat Yakin (Desa Pulau Negara Kec. Pemulutan Barat)

42. Pokmaswas Bersama Cemerlang (Desa Saranglang Kec. Pemulutan Barat)
43. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Ulak Kembahang I Kec. Pemulutan Barat)
44. Pokmaswas Sejahtera (Desa Ulak Kembahang II Kec. Pemulutan Barat)
45. Pokmaswas Talang Pangeran Ilir (Talang Pangeran Ilir, Pemulutan Barat)
46. Pokmaswas Nelayan Kelekar (Desa Indralaya Mulya Kec. Indralaya)
47. Pokmaswas Tanjung Agung (Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya)
48. Pokmaswas Harapan Jaya (Kelurahan Indralaya Raya Kec. Indralaya)
49. Pokmaswas Harapan Baru (Desa Ulak Segelung Kec. Indralaya)
50. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Tanjung Gelam Kec. Indralaya)
51. Pokmaswas Abadi (Desa Talang Aur Kec. Indralaya)
52. Pokmaswas Genesa (Desa Sakatiga Kec. Indralaya)
53. Pokmaswas Betuah (Desa Sakatiga Seberang Kec. Indralaya)
54. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Ulak Bedil Kec. Indralaya)
55. Pokmaswas Pegagan Baru (Desa Muara Penimbung Ilir Kec. Indralaya)
56. Pokmaswas Harapan Baru (Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya)
57. Pokmaswas Tanjung Sejaro (Desa Tanjung Sejaro Kec. Indralaya)
58. Pokmaswas Lubuk Sakti (Desa Lubuk Sakti Kec. Indralaya)
59. Pokmaswas Indralaya Indah (Kelurahan Indralaya Indah Kec. Indralaya)
60. Pokmaswas Sudimampir (Desa Sudimampir Kec. Indralaya)
61. Pokmaswas Sejaro Sakti (Desa Sejaro Sakti Kec. Indralaya)
62. Pokmaswas Tanjung Sejaro (Desa Tanjung Sejaro Kec. Indralaya)
63. Pokmaswas Ulak Banding (Desa Ulak Banding Kec. Indralaya)
64. Pokmaswas Bina Nelayan (Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara)
65. Pokmaswas Sinar Nelayan (Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara)
66. Pokmaswas Tebing Gerinting Tulen (Desa Tebing Gerinting Kec. Indralaya)
67. Pokmaswas Gerinting Jaya (Desa Tebing Gerinting Utara Kec. Indralaya)
68. Pokmaswas Bersama Kita Maju (Desa Meranjat Ii Kec. Indralaya Selatan)
69. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Tanjung Dayang Selatan Kec. Indralaya)
70. Pokmaswas Berumpam (Desa Sukaraja Lama Kec. Indralaya Selatan)
71. Pokmaswas Berantas (Desa Meranjat Iii Kec. Indralaya Selatan)

72. Pokmaswas Cahaya Bersinar (Tanjung Dayang Utara Kec. Indralaya Selatan)
73. Pokmaswas Desa Arisan Gading (Desa Arisan Gading Kec. Indralaya Selatan)
74. Pokmaswas Rambang Jaya (Desa Lubuk Keliat Kec. Lubuk Keliat)
75. Pokmaswas Cahaya Tani (Desa Talang Tengah Laut Kec. Lubuk Keliat)
76. Pokmaswas Jaya Bersama (Desa Embacang Kec. Lubuk Keliat)
77. Pokmaswas Sarang Bayan (Desa Payalingkung Kec. Lubuk Keliat)
78. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Rantau Alai Kec. Rantau Alai)
79. Pokmaswas Harapan Maju (Desa Sirah Pulau Kilip Kec. Rantau Alai)
80. Pokmaswas Maju Jaya (Desa Suka Marga Kec. Rantau Alai)
81. Pokmaswas Usaha Maju (Desa Talang Sari Kec. Rantau Alai)
82. Pokmaswas Jaya Bersama (Desa Lebung Bandung Kec. Rantau Alai)
83. Pokmaswas Serasan (Desa Kelampaian Kec. Rantau Alai)
84. Pokmaswas Sinar Laut (Desa Sanding Marga Kec. Rantau Alai)
85. Pokmaswas Bahtera Hidup (Desa Tanjung Mas Kec. Rantau Alai)
86. Pokmaswas Lebak Gabus (Desa Kerta Bayang Kec. Rantau Alai)
87. Pokmaswas Jaya Bersama (Desa Suka Nanti Kec. Rantau Alai)
88. Pokmaswas Sehati (Desa Mekar Sari Kec. Rantau Alai)
89. Pokmaswas Maju Jaya (Desa Suka Maju Kec. Rantau Alai)
90. Pokmaswas Harapan Masa (Desa Santapan Timur Kec. Kandis)
91. Pokmaswas Kumbang Jaya I (Desa Tanjung Alai Kec. Kandis)
92. Pokmaswas Maju Bersama (Desa Lubuk Rukam Kec. Kandis)
93. Pokmaswas Lubuk Segonang (Desa Lubuk Segonang Kec. Kandis)
94. Pokmaswas Muda Berasan (Desa Miji Kec. Kandis)
95. Pokmaswas Lestari (Desa Pandan Arang Kec. Kandis)
96. Pokmaswas Pangeran Mas (Desa Sentul Kec. Tanjung Batu)
97. Pokmaswas Burai Darussalam (Desa Burai Kec. Tanjung Batu)
98. Pokmaswas Tembokan Lurah (Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu)
99. Pokmaswas Sungai Pinang I (Desa Sungai Pinang I Kec. Sungai Pinang)
100. Pokmaswas Rawang Indah (Desa Sungai Pinang III Kec. Sungai Pinang)

101. Pokmaswas Sepakat (Desa Serijabo Baru Kec. Sungai Pinang)
102. Pokmaswas Pinang Mas (Desa Pinang Mas Kec. Sungai Pinang)
103. Pokmaswas Tanjung Serian (Desa Tanjung Serian Kec. Sungai Pinang)
104. Pokmaswas Talang Dukun (Desa Talang Dukun Kec. Sungai Pinang)
105. Pokmaswas Sungai Pinang II (Desa Sungai Pinang II Kec. Sungai Pinang)
106. Pokmaswas Sungai Pinang Nibung (Desa Nibung Kec. Sungai Pinang)
107. Pokmaswas S.P Lagati (Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang)
108. Pokmaswas Pinang Jaya (Desa Pinang Jaya Kec. Sungai Pinang)
109. Pokmaswas Kelurahan Sungai Pinang (Kelurahan Sungai Pinang)
110. Pokmaswas Serasan (Desa Tambangan Rambang Kec. Rambang Kuang)
111. Pokmaswas Rambang Jaya (Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang)
112. Pokmaswas Terpadu (Desa Tangai Kec. Rambang Kuang)
113. Pokmaswas Nanti Giri (Desa Kayuara Kec. Rambang Kuang)
114. Pokmaswas Berkat Bersama (Desa Sunur Kec. Rambang Kuang)
115. Pokmaswas Ulak Segara Bersatu (Desa Ulak Segara Kec. Rambang Kuang)
116. Pokmaswas Muara Tarum (Desa Tanabang Ilir Kec. Muara Kuang)
117. Pokmaswas Nagasari (Desa Nagasari Kec. Muara Kuang)
118. Pokmaswas Maju Jaya (Kelurahan Muara Kuang Kec. Muara Kuang)
119. Pokmaswas Tarum (Desa Tanabang Ulu Kec. Muara Kuang)
120. Pokmaswas Canda (Desa Kasah Kec. Muara Kuang)

K. Penerapan Tata Kelola Perikanan yang Baik

1. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan dan lingkungan. Sertifikasi CPIB dilakukan terhadap setiap jenis benih ikan. Setiap sertifikat CPIB dapat memuat lebih dari 1 (satu) jenis benih ikan yang disertifikasi. Persyaratan dan tata cara penerbitan

sertifikat CPIB. Setiap unit pembenihan ikan yang telah menerapkan CPIB dapat diberikan sertifikat CPIB.

Benih merupakan faktor penting dalam pemeliharaan ikan. Benih harus tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan tepat waktu. Penggunaan benih berkualitas merupakan salah satu jaminan keberhasilan panen. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas benih adalah laju pertumbuhan dan tingkat kematian. Penggunaan benih yang tidak berkualitas akan menyebabkan usaha pemeliharaan tidak ekonomis karena pemberian pakan menjadi tidak efisien, pertumbuhan lambat dan tidak seragam, mudah terserang penyakit sehingga menyebabkan produksi dan nilai produksi rendah.

Penurunan laju pertumbuhan dari ikan dapat disebabkan oleh menurunnya kualitas genetik. Rendahnya kualitas genetik akan berakibat negative terhadap sifat-sifat penting dalam budidaya ikan antara lain menurunnya tingkat kelulusan hidup dan pertumbuhan, meningkatnya kebutuhan benih, banyak orang melakukan pembenihan sendiri. Benih yang dihasilkan kemudian dibesarkan dan dipijahkan lagi. Benih berikutnya juga dibesarkan dan dipijahkan lagi oleh pembenih lainnya begitu seterusnya tanpa ada kontrol secara biologis dan genetik.

Akibat kesalahan tersebut, mutu genetik menjadi semakin menurun dan kemudian berdampak pada pertumbuhan ikan. Karena pembenih memijahkan induk ikan yang masih berkerabat sangat dekat, atau yang biasa disebut kawin sekerabat (*inbreeding*). Akibatnya usaha budidaya menjadi tidak ekonomis karena menggunakan induk yang tidak berkualitas. Untuk memperoleh benih berkualitas, beberapa kriteria yang dapat digunakan antara lain sebagaimana berikut:

1. Pembenih terpercaya

Benih berkualitas dihasilkan oleh *hatchery* (Balai Benih) atau Pembenih (*breeder*) terpercaya, yang menerapkan sistem produksi benih yang baik.

2. Sehat dan Tidak Cacat

Benih yang hendak dipelihara haruslah benih yang sehat dan tidak cacat, baik cacat karena turunan maupun cacat karena luka atau terserang penyakit. Benih yang sehat akan aktif bergerak dan akan merespon bila diberi rangsangan.

3. Seragam
Benih yang berukuran seragam dapat memanfaatkan pakan lebih efisien karena tidak ada ikan yang selalu kalah bersaing dalam memperoleh makanan.
4. Respon terhadap Pemberian Pakan
Benih yang berkualitas akan merespon pemberian pakan dengan menyambarnya ketika diberi pakan.
5. Bebas dari Organisme Penyakit
Benih berkualitas bebas dari organism penyakit seperti parasit, bakteri, jamur atau virus
6. Sesuai dengan Standar
Benih berkualitas dapat dikenali berdasarkan sifatnya dalam memenuhi kriteria kualitatif maupun kuantitatif.

2. Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan sebuah konsep bagaimana memelihara ikan, agar ikan yang kita pelihara nantinya memiliki kualitas yang baik dan meningkatkan daya saing produk, yaitu bebas kontaminasi bahan kimia maupun biologi dan aman untuk dikonsumsi. Tujuan CBIB ialah meningkatkan mutu hasil perikanan dan terjaminnya keamanan pangan dari produk perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu menerapkan seluruh proses budidaya mulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi perikanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik.

Untuk menjamin bahwa penerapan CBIB telah memenuhi persyaratan, maka perlu dilakukan sertifikasi terhadap unit usaha budidaya yang bersangkutan. Dengan cara penilaian yang obyektif dan transparan, sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan baik produsen maupun konsumen dan pada gilirannya

akan meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya sesuai dengan kebijakan Dinas Perikanan. Persyaratan penilaian kesesuaian meliputi:

- 1) Lokasi. Unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai dan terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran.
- 2) Suplai Air. Unit usaha budidaya mempunyai sumber air yang baik dan air pasok terhindar dari sumber polusi.
- 3) Tata Letak dan Desain. (1) Area usaha budidaya hanya digunakan untuk budidaya ikan. (2) Unit usaha budidaya mempunyai desain letak yang dapat mencegah kontaminasi silang. (3) Toilet, septic tank, gudang dan fasilitas lainnya terpisah dan tidak berpotensi mengkontaminasi produk budidaya. (4) Unit usaha budidaya memiliki fasilitas pembuangan limbah cair ataupun padat yang ditempatkan di area yang sesuai. (5) Wadah budidaya seperti karamba dan jaring didesain dan dibangun agar menjamin kerusakan fisik ikan yang minimal selama pemeliharaan dan panen.
- 4) Kebersihan Fasilitas dan Perlengkapan. (1). Unit usaha budidaya dan lingkungan dijaga kondisi kebersihan dan higienis (2). Dilakukan tindakan pencegahan terhadap binatang dan hama yang menyebabkan kontaminasi (3). BBM, bahan kimia (desinfektan, pupuk, reagen), pakan dan obat ikan disimpan dalam tempat yang terpisah dan aman (4). Wadah, perlengkapan dan fasilitas budidaya dibuat dari bahan yang tidak menyebabkan kontaminasi (5). Fasilitas dan perlengkapan dijaga dalam kondisi higienis dan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan serta (bila perlu) didesinfeksi dengan desinfektan yang diizinkan.
- 5) Persiapan Wadah Budidaya. (1) Wadah budidaya dipersiapkan dengan baik sebelum penebaran benih. (2) Dalam persiapan wadah dan air, hanya menggunakan pupuk, probiotik dan bahan kimia yang direkomendasikan.
- 6) Pengelolaan Air. (1) Dilakukan upaya filterisasi air atau pengendapan serta menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan.

- (2) Monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan. (3) dilakukan pengelolaan air setelah proses produksi.
- 7) Benih. Benih yang ditebar dalam kondisi sehat dan berasal dari unit pembenihan bersertifikat dan tidak mengandung penyakit berbahaya maupun obat ikan.
- 8) Pakan. (1) Pakan ikan yang digunakan memiliki nomor pendaftaran /sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau surat jaminan dari institusi yang berkompeten. (2) Pakan ikan disimpan dengan baik dalam ruangan yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas serta digunakan sebelum tanggal kadaluarsa. (3) Pakan tidak dicampur bahan tambahan seperti antibiotik, obat ikan, bahan kimia lainnya atau hormon yang dilarang dan bahan yang digunakan harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). (4) Pakan buatan sendiri harus dibuat dari bahan yang direkomendasikan oleh DJPB dan tidak dicampur dengan bahan-bahan terlarang (antibiotik, pestisida, logam berat). (5) Pemberian pakan dilakukan dalam efisiensi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. (6) Pakan berlabel/memiliki informasi yang mencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa, dosis dan cara pemberian dengan jelas.
- 9) Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Obat Ikan. (1) Hanya menggunakan obat ikan, bahan kimia dan biologis yang diijinkan (dengan nomor registrasi dari DJPB). (2) Penggunaan obat ikan yang diijinkan sesuai petunjuk dan pengawasan (obat keras harus digunakan dibawah pengawasan petugas yang berkompeten). (3) Obat ikan, bahan kimia dan biologis disimpan dengan baik sesuai spesifikasi. (4) Penggunaan obat ikan, bahan kimia dan biologis sesuai instruksi dan ketentuan/petunjuk pada label. (5) Dilakukan test untuk mendeteksi residu obat ikan dan bahan kimia dengan hasil dibawah ambang batas. (6) Obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis yang digunakan memiliki

label yang menjelaskan : dosis dan aturan pemakaian, tanggal kadaluarsa dan masa henti obat yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

- 10) Penggunaan Es dan Air. (1) Air bersih digunakan dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk panen, penanganan hasil dan pembersihan. (2) Es hanya berasal dari pemasok yang disetujui dan menggunakan air minum/bersih. (3) Es diterima dalam kondisi saniter. (4) Es ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis.
- 11) Panen. (1) Perlengkapan dan peralatan dibersihkan dan dijaga dalam kondisi bersih dan higienis. (2) Panen dipersiapkan dengan baik untuk menghindari pengaruh temperatur yang tinggi pada ikan. (3) Pada saat panen dilakukan upaya untuk menghindari terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi ikan. (4) Penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik.
- 12) Penanganan Hasil. (1) Peralatan dan perlengkapan untuk penanganan hasil mudah dibersihkan dan didisinfeksi (bila perlu) serta selalu dijaga dalam keadaan bersih. (2) Ikan mati segera didinginkan dan diupayakan suhunya mendekati 0°C diseluruh bagian. (3) Proses penanganan seperti pemilihan, penimbangan, pencucian, pembilasan, dan lain-lain dilakukan dengan cepat dan higienis tanpa merusak produk. (4) Berdasarkan persyaratan yang berlaku, bahan tambahan dan kimia yang dilarang tidak digunakan pada ikan, yang diangkut dalam kondisi mati atau hidup.
- 13) Pengangkutan. (1) Peralatan dan fasilitas pengangkutan yang digunakan mudah dibersihkan dan selalu terjaga kebersihannya (boks, wadah, dan lain-lain). (2) Pengangkutan dalam kondisi higienis untuk menghindari kontaminasi sekitar (seperti udara, tanah, air, oil, bahan kimia, dan lain-lain) dan kontaminasi silang. (3) Suhu produk selama pengangkutan mendekati suhu cair es (0°C) pada seluruh bagian produk. (4) Ikan hidup ditangani dan dijaga dalam kondisi yang tidak menyebabkan kerusakan fisik atau kontaminasi.

- 14) Pembuangan Limbah. Limbah (cair, padat dan berbahaya) dikelola (dikumpulkan dan dibuang) dengan cara yang higienis dan saniter untuk mencegah kontaminasi.
- 15) Pencatatan. (1) Dilakukan rekaman pada jenis dan asal pakan (pakan pabrikan) serta bahan baku pakan ikan (untuk pakan buatan sendiri). (2) Penyimpanan rekaman penggunaan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi atau perlakuan lain selama masa pemeliharaan. (3) Penyimpanan rekaman kualitas air (air sumber, air pasok, air pemeliharaan dan limbah cair) sesuai kebutuhan. (4) Penyimpanan rekaman kejadian penyakit yang mungkin berdampak pada keamanan pangan produk perikanan. (5) Rekaman panen disimpan dengan baik. (6) Catatan/ rekaman pengangkutan ikan disimpan dengan baik.
- 16) Tindakan Perbaikan. Tindakan perbaikan (atas bahaya keamanan pangan) dilakukan sebagai kegiatan yang rutin dan terkendali. Tindakan perbaikan dilakukan dengan tepat dan segera sesuai masalah yang ditemukan.
- 17) Pelatihan. Pemilik unit usaha atau pekerja sadar dan terlatih (pelatihan, seminar, workshop, sosialisasi, dan sebagainya) dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan dalam perikanan budidaya.

Program Cara Budidaya Ikan yang Baik merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan hasil pembudidaya ikan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pemberian bantuan sarana prasarana penunjang program seperti bantuan benih, pakan ikan dan peralatan budidaya lainnya, melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Implikasi dengan adanya program ini adalah terjadinya peningkatan produksi ikan hasil budidaya, terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan ikan yang dihasilkan, dan terjadinya peningkatan pendapat masyarakat pelaku budidaya ikan.

3. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) adalah serangkaian proses pembuatan pakan ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi pakan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Dalam pembuatan pakan ikan, bahan yang digunakan dibagi menjadi 2 bagian menurut kandungan protein, yakni bahan suplemen dan bahan basal. Bahan suplemen adalah bahan yang memiliki kandungan protein lebih dari 20%. Sedangkan bahan basal adalah bahan yang memiliki kandungan protein kurang dari 20%. Komposisi pellet ikan yang digunakan untuk membuat pakan ikan memiliki syarat, seperti gizi tinggi, mudah diolah, harga terjangkau, mudah diperoleh, dan tidak mengandung racun.

Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pakan ikan yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melaksanakan pembuatan pakan ikan wajib menerapkan prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) dan memiliki sertifikat CPPIB sebagai syarat pendaftaran pakan ikan.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir, maka berfungsi sebagai payung hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan, guna terciptanya aspek kepastian hukum, yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, di mana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi birokrasi khususnya di bidang perikanan.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir dapat mempercepat capaian visi dan misi sebagai berikut:

a) **Visi:**

“Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan berkualitas berdasarkan iman, taqwa, moral dan etika”

b) **Misi:**

“Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi”

Saat ini, Dinas Perikanan sudah mengimplementasikan beberapa regulasi teknis terkait Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, misalnya, Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 31 Tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pembinaan sumber daya perikanan; dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan. Upaya ini, tentu saja, membutuhkan proses penguatan secara berkelanjutan karena perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Proses ini mungkin akan melahirkan dampak positif dan negatif yang perlu diantisipasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu sangat penting disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang mengatur secara khusus tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Upaya merealisasikan negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku (Asshiddiqie & Syafaat, 2012). Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas aturan hukum yang akan dibuat pemerintah, di mana dengan adanya penerimaan dan tertib kegiatan masyarakat dalam satu keserasian pola yang stabil, ajeg dan berlangsung terus menerus (Yudho & Tjandrasari, 2017). Efektivitas atau keberlakuan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian penerimaan masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan atau keberlakuan dari peraturan yang akan dibuat. Untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya perikanan

di Kabupaten Ogan Ilir, guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan dalam narasi di bawah ini.

A. Undang - Undang Dasar 1945

Sejak 1999, amandemen UUD 1945 sudah dilaksanakan sebanyak empat kali yang bertujuan menyempurnakan konstitusi negara Republik Indonesia dan bukan mengganti Undang-undang Dasar. Amandemen UUD 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni: (a) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (b) tetap mempertahankan frase Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (c) mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta (e) penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh.

Pada Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kewenangan pemerintah daerah dijabarkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Setiap pemerintah daerah memiliki hak mengatur kepentingan masyarakat di daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas segala urusan yang terjadi di daerah dengan tetap berpegang pada aturan yang lebih tinggi. Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi setiap pelaksanaan pemerintahan termasuk dalam pembentukan peraturan daerah (perda) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

B. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sejak 10 Agustus 1990. Pemerintah telah melakukan pengelolaan konservasi sumber daya alam serta ekosistem perairan di Indonesia dengan baik. Dalam perkembangannya, masyarakat adat, lokal dan tradisional, pelaku usaha, *non-government organization* (NGO) / lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistem, melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, maupun kemajuan teknologi.

C. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347)

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Ogan Ilir yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Selaras dengan tujuan ini, maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Ilir dapat dipandang sebagai bagian dari langkah berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan diharapkan dapat menjaga stabilitas di masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dapat mempercepat pengembangan potensi sektor perikanan di Kabupaten Ogan Ilir.

Letak geografis Kabupaten Ogan Ilir sangat dekat dengan Kota Palembang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan dan sudah memiliki akses jalan tol yang dapat memacu lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Kondisi ini merupakan keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Ogan Ilir.

D. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumber daya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin.

Jenis tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan pidana pada umumnya memberikan terapi sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.

Dalam konteks ini, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan merupakan langkah awal untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Ogan Ilir.

E. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan alam perairan umum yang menyebar di hampir seluruh pulau-pulau di wilayah Indonesia. Perairan umum diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air (ekosistem perairan), baik berair tawar, payau, atau asin yang terbentuk secara alami ataupun buatan, yang bukan milik perorangan atau badan usaha. Perairan umum dikuasai sepenuhnya oleh Negara, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan perairan umum yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan badan-badan berbentuk hukum tertentu serta lainnya (misalnya melalui hak guna usaha) sambil tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat (adat) setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga perairan umum dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara adil, merata dan berlanjut (Ephie, 2011).

Secara topografi perairan umum dibedakan atas perairan daratan dan perairan umum bahari. Menurut definisi yang telah diuraikan oleh para pakar, perairan darat adalah semua bentuk badan air yang terletak di atas garis pasang terendah ke arah daratan. Perairan daratan yang luasnya diperkirakan sekitar 54 juta ha di seluruh Indonesia (Manggabarani dalam Sukadi, 2005) terdiri atas beberapa tipe ekosistem, yaitu danau, waduk, sungai, rawa, dan estuaria. Masing-masing tipe ekosistem perairan mempunyai karakteristik lingkungan dan keunikan sumber daya ikan yang berbeda-beda. Kekayaan alam tersebut harus disyukuri dan harus mendapat perhatian dari semua pihak agar tetap terjaga dan terkelola dengan baik. Penyelarasan berbagai kepentingan harus

menjadi dasar dalam penataan ruang perairan maupun daratan yang berhubungan langsung dengan perairan (Hartoto dan Wiadnyana, 2011).

Pada umumnya perairan umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan transportasi, penangkapan ikan dan sebagai sumber air untuk kehidupan rumah tangga, serta sebagai plasma nutfah perairan. Pemanfaatan rawa lebak pada kebanyakan daerah masih terbatas pada pola perikanan tangkap. Perairan umum daratan Indonesia ditaksir seluas 13,58 juta ha yang terdiri dari 12,0 juta ha sungai dan paparan banjir (*floodplains*), 1,8 juta ha danau alam (*natural lakes*) dan 0,05 juta ha danau buatan (*man-made lakes*) atau waduk (*reservoirs*) (Sukadi dan Kartamihardja, 1995).

Perairan umum di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Papua dan Kalimantan (Muthmainah, 2011). Di Sumatera Selatan luas perairannya sekitar 2,5 juta hektar terdiri dari 46% rawa, 33% sungai, 12% danau dan 9% kuala. Perairan umum berdasarkan wilayah terbagi menjadi 6 kawasan yaitu kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan penangkapan, kawasan perhubungan, kawasan wisata dan kawasan budaya. Kawasan budidaya merupakan suatu lokasi untuk budidaya meliputi lahan perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut (Sumantriyadi, 2014).

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Sumatera Selatan melalui sistem lelang pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Pasirah). Istilah Marga yang didapat dalam piagam-piagam Kesultanan Palembang Darusalam sekitar abad ke 18, berasal dari bahasa Sankskerta yaitu "Varga" yang maknanya "serikat dusun-dusun" baik berdasarkan genealogis maupun territorial. Marga yang dibentuk oleh Kesultanan Palembang Darusalam merupakan gabungan dari beberapa (berkisar antara tiga atau lebih) kesumbayan yang berada diwilayah bersebelahan dalam kesatuan organisasi. Pada masa kesultanan inilah pemerintahan Marga mulai dilembagakan menjadi pemerintahan terendah dibawah kesultanan Palembang Darusalam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemerintahan Marga merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan atas adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu (Truman, 2007).

Pada masa pemeritahan kolonial Belanda kemudian dibuatkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Palembang* (IGOP) tahun 1919 yang diganti pula dengan *Staadblad Hindia Belanda* Nomor 490 Tahun 1938 (Arsyad, 1982). Kemudian, setelah ada pengarahan dari pemerintah pusat kepada daerah Sumatera Selatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan Nomor 8/Perdass/1973/1974 tanggal 14 Juli 1974 tentang Lelang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang perairan di Propinsi Sumatera Selatan. Kemudian disempurnakan melalui Perda Provinsi Sumsel Nomor 6 Tahun 1978 tentang Perubahan Pengaturan Lelang Lebak Lebung. Dalam hal ini, peraturan daerah tingkat propinsi tersebut tetap memberikan kewenangan kepada pemerintahan marga untuk melaksanakan pengaturan lelang lebak lebung di wilayah Sumatera Selatan (Nasution, 2012).

Pengelolaan lelang lebak lebung pada masa pemerintahan marga berada dibawah satu komando yaitu ditangani secara langsung oleh Pasirah (Kepala Marga) baik sebagai penanggung jawab dan pengawas serta pelaksana lelang. Keberadaan pengorganisasian hak kepemilikan yang dilakukan oleh Pasirah diakui oleh masyarakat dalam wilayah Marga yang bersangkutan yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai pengguna dan kelembagaannya tidak dapat dikuasai atau dicampurtangani oleh pemerintah, karena pemerintahan Marga ini bersifat otonom.

Setelah terjadi perubahan sistem pemerintahan sistem Marga menjadi sistem Desa yaitu adanya sentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Sentralisasi tersebut terjadi dengan dikumandangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 yang terkait dengan Pemerintahan Desa yang mengharuskan pembentukan desa- desa di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu ketetapan pengelolaan lelang lebak lebung menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelimpahan wewenang ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 705 /KPTS/II/1982 tanggal 5 Nopember 1982 (Nasution, 2012).

Pada tahun 2021 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan

Budidaya. Kampung-kampung perikanan budidaya diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis komoditas unggulan dan kearifan lokal. Kampung perikanan budidaya mensinergikan segenap potensi yang tersedia guna mendorong berkembangnya sistem dan operasional usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan dan kearifan lokal (BRSDMKP, 2021).

Tujuan kampung perikanan budidaya yaitu (1) untuk mengembangkan komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal endemik untuk mencegah kepunahan; (2) mewujudkan kegiatan usaha perikanan budidaya yang terhubung mulai dari sarana prasarana produksi budidaya, sarana prasarana pasca panen, pengembangan skala usaha para pelaku usaha dan pasar; (3) meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya; (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan; dan (5) meningkatkan partisipasi masyarakat lokal (BRSDMKP, 2021).

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis Kabupaten Ogan Ilir merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Tahun 2003. Setelah reformasi dimana banyaknya tuntutan daerah untuk melakukan pemekaran menjadi kabupaten baru yang otonomi dari kabupaten induk. Secara historis istilah Ogan Ilir, dikaitkan dengan keberadaan wilayah yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: 1) Sungai Ogan; 2) Sungai Komering; 3) Sungai Lematang; 4) Sungai Kelingi; 5) Sungai Lakitan; 6) Sungai Rawas; 7) Sungai Rupit; 8) Sungai Batanghari Leko; dan 9) Sungai Musi.

Wilayah Kabupaten Ogan Ilir berbatasan dengan Kota Palembang (sebelah Utara), Kabupaten Ogan Komering Ilir (sebelah Timur), Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten OKU Timur (sebelah Selatan), dan Kabupaten Muara Enim (sebelah Barat). Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palembang sebagai Ibu Kota

Provinsi Sumatera Selatan. Posisi geografis tersebut membuat Kabupaten Ogan Ilir disebut sebagai kota penyanggah ibu kota provinsi. Sejak dipindahkan Kampus Universitas Sriwijaya dari Kota Palembang ke Indralaya pada Tahun 1997 yang membuat Kecamatan Indralaya sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Ogan Ilir mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Pada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diresmikan Tol Palindara (Palembang-Indralaya) yang menghubungkan Kota Palembang dan Indralaya sehingga menjadikan Kabupaten Ogan Ilir menjadi tempat yang strategis untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat Ogan Ilir.

Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir berasal dari suku Melayu Ogan dengan 3 (tiga) sub-suku yaitu: Suku Pegagan, Suku Penesak dan Suku Ogan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Ogan Ilir bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang, dan sebagai nelayan. Sebagai nelayan tangkap masyarakat memanfaatkan potensi daerah perairan umum berupa rawa lebak, lebung, dan sungai yang sangat luas. Sektor perikanan di Kabupaten Ogan Ilir mempunyai peranan penting bagi masyarakatnya, karena kawasan sungai dan rawa banjiran yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sepanjang tahun mampu memberikan penghidupan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Oleh karena sumber daya perikanan perlu dilakukan pengelolaan dalam pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut antara lain dapat dilakukan terhadap kegiatan penangkapan ikan. Pengelolaan pemanfaatan pada aspek penangkapan ikan yang dimaksudkan adalah pengelolaan yang ditujukan kepada hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas penangkapan ikan yang antara lain adalah pengaturan lisensi (izin penangkapan ikan), penutupan musim (*closed season*), daerah perlindungan suatu populasi ikan (*reservat; closed area*), pengaturan mata jaring yang digunakan dan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu (Welcomme, 1985). Pada prinsipnya, tindakan pengelolaan yang dilakukan bertujuan agar sumber daya perikanan perairan umum dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan lestari.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan, Pemerintah secara eksplisit telah menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, dengan tetap mempertimbangkan hukum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum (supremasi hukum). Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan dan norma hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 01/Kep-DJPB/2014 tentang Penetapan 103 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 21).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20). Sebagaimana telah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 8).

13. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 7/Kep/Nakkan/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Ogan-Kelekar Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Ketentuan Umum

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Ilir memuat beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
9. Camat adalah Camat yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.
10. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.
11. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
12. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
13. Tim Pengawasan dan Pembinaan adalah tim yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan lelang dan segala permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
14. Tim Koordinator Kecamatan adalah tim yang melakukan koordinasi untuk kelancaran jalannya lelang objek sumber daya perikanan terdiri dari Camat beserta staf kecamatan yang ditunjuk dan Penyuluh Perikanan.
15. Tim Pelaksana Desa/Kelurahan adalah Tim yang melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan lelang objek sumber daya perikanan.
16. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) adalah petugas teknis yang melakukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai praproduksi, produksi,

- pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
18. Biota perairan adalah semua makhluk hidup yang menempati habitat perairan untuk hidup dan berkembangbiak.
 19. Benih Ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
 20. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
 21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
 22. Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan, perbesaran dan penyediaan pakan ikan mandiri.
 23. Usaha perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berkesinambungan yang dilakukan perorangan, koperasi dan badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
 24. Kelompok pembudidaya ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang telah terorganisir dan memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan budidaya ikan.
 25. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
 26. Pokmaswas adalah Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk di Desa/Kelurahan terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, pembudidaya yang memiliki komitmen dan peduli terhadap kelestarian sumber daya perikanan.
 27. Nelayan adalah orang yang pekerjaan/ mata pencahariannya menangkap ikan.
 28. Sumber daya perikanan adalah suatu keadaan, kemampuan, potensi alam dan semua biota perairan yang dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mendapatkan produktifitas yang optimal dibidang perikanan yang terdapat di perairan lebak, lebung, sungai, danau, leleran, kanal, lopak, parit dan perairan umum lainnya.
 29. Lebak adalah suatu areal yang secara spesifik mempunyai topologi ekosistem dan biota yang dicirikan pada musim hujan tergenang air dan dimusim kemarau menjadi kering, sehingga sebagian dapat dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam.

30. Lebug adalah suatu cekungan baik berupa parit, kanal, lobang, lopak, bekas galian yang terdapat di sungai maupun di lebak baik secara alam maupun buatan manusia yang pada musim kemarau tidak pernah kering baik itu lebug buatan, lebug alam maupun lebug waris.
31. Sungai, anak sungai atau risan adalah suatu tempat aliran air baik dibuat oleh manusia atau terbentuk secara alam yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi, sumber air minum, mandi, cuci dan lain-lain.
32. Konservasi adalah semua upaya untuk melindungi, melestarikan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk ekosistem jenis dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya perikanan.
33. Restocking adalah penebaran kembali benih ikan kedalam areal sumber daya Perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya perikanan.
34. Reservaat adalah suatu kawasan yang ditetapkan pemerintah untuk dilakukan perlindungan, kelestarian untuk mempertahankan keberadaan, ketersediaan termasuk ekosistem, jenis dan genetika dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keseragaman sumber daya perikanan secara berkesinambungan.
35. Suaka perikanan adalah suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya perikanan yang ada di dalamnya.
36. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
37. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/ perahu untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
38. Pabrik pakan adalah pabrik pakan ikan yang terletak di Balai Benih Ikan Lokal Tanjung Putus Indralaya merupakan asset yang dimiliki Pemkab Ogan Ilir.
39. Pengolahan adalah segala bentuk usaha baik yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui BUMD maupun industri rumahan milik masyarakat.
40. Pakan ikan mandiri adalah pakan ikan untuk usaha pembesaran yang terbuat dari bahan baku lokal dan diproduksi oleh pembudidaya atau kelompok pembuat pakan dengan harga yang terjangkau dan kualitas sesuai teknologi anjuran.
41. Minapolitan merupakan kawasan ekonomi yang berbasis pada perikanan budidaya terintegrasi.

42. Bahan baku lokal adalah bahan baku pakan yang ada dan tersedia di lokasi atau sekitar lokasi pembuatan pakan ikan.
43. Pakan ikan adalah pakan baik berupa pellet maupun pakan alternatif yang digunakan sebagai pakan ikan untuk kegiatan budidaya ikan.
44. Pakan ikan alami adalah organisme hidup baik tumbuhan maupun hewan yang dikonsumsi ikan baik dalam hidup maupun mati.
45. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan.
46. Gerakan pakan ikan mandiri (Gerpari) adalah gerakan penggunaan pakan ikan yang dibuat sendiri oleh pembudidaya ikan atau kelompok pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan baku lokal yang layak sebagai bahan baku pakan ikan.
47. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
48. Ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk konsumsi.
49. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia
50. Penangan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar
51. Produk pengolahan ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang udah di olah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan
52. Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani, di olah dan/atau dijadikan produk akhir berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya
53. Unit pengolahan ikan yang selanjutnya di singkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan
54. Usaha pengolahan ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan ikan
55. Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan hasil perikanan
56. Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi adalah usaha pengolahan ikan dengan cara pencampuran daging lumatan ikan segar dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan produk dengan cita rasa, kekenyalan dan bentuk tertentu
57. Fermentasi ikan adalah usaha pengolahan ikan dengan cara perombakan protein ikan secara enzimatik, proteolitik, dan/ atau bakteriologi dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas

58. Penggaraman atau pengeringan ikan adalah penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas waktu tertentu guna memperpanjang masa simpan
59. Pengasapan atau pemanggangan ikan adalah penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas
60. Gerakan memasyarakatkan makan ikan yang selanjutnya disingkat dengan Gemarikan adalah program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2004 yang bertujuan untuk mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan.
61. Poklhasar adalah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

B. Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Ilir memuat tentang pengawasan dan pembinaan sumber daya perikanan. Beberapa hal yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Perikanan.
2. Pelaksanaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perikanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

C. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Ilir memuat tentang pengelolaan sumber daya perikanan, mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan konservasi sumberdaya perikanan.

1. Perikanan Tangkap

Beberapa hal yang perlu dicantumkan pada pasal yang mengatur tentang perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.
2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Perlindungan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pengawasan dan pemantauan
5. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir
6. Rencana pengelolaan sumber daya perikanan tangkap ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

2. Perikanan Budidaya

Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah sebagai berikut: (1) tentang penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi, (2) pembudidaya ikan, (3) gerakan pakan ikan mandiri, (4) pengelolaan kesehatan ikan dan pengendalian obat ikan, (5) pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, (6) perizinan usaha perikanan budidaya, dan (7) bantuan sarana, prasarana, permodalan, kredit, peningkatan sumberdaya manusia, bantuan sosial dan peningkatan skala usaha.

Pada poin tentang penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi, hal-hal berikut yang perlu dicantumkan:

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan usaha perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi.
2. Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.
3. Dalam pengembangan usaha perikanan, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perikanan memfasilitasi pengembangan Pembudidaya Ikan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

Pada poin tentang pengembangan pembudidaya ikan, hal-hal berikut yang perlu dicantumkan:

1. Pembudidaya ikan dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok pembudidaya ikan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
2. Pengembangan Pembudidayaan Ikan dalam kawasan sesuai ketentuan tata ruang wilayah.

3. Pembudidaya ikan melakukan panen berdasarkan sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan untuk mendapatkan hasil mutu yang tinggi.

Pada poin tentang gerakan pakan mandiri (GERPARI), mencantumkan hal-hal berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya perikanan perlu dikembangkan GERPARI.
2. Gerakan pakan ikan mandiri bertujuan:
 - a. Menyediakan pakan ikan yang berkualitas dan terjangkau dari bahan baku lokal untuk kegiatan budidaya ikan di daerah
 - b. Menciptakan kemandirian pembudidaya ikan dalam penyediaan pakan ikan secara partisipatif
 - c. Menekan biaya operasional dalam budidaya ikan
 - d. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan di daerah
3. Guna pemenuhan kebutuhan pakan pembudidaya ikan di Kabupaten Ogan Ilir perlu pengelolaan pabrik pakan secara kontinyu guna pemenuhan pakan murah berkualitas, dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan pakan ikan mandiri (GERPARI) dan pengelolaan pabrik pakan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada poin pengendalian obat ikan bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan obat-obatan dalam kegiatan budidaya ikan. Pada poin ini perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian obat ikan dilakukan melalui pemantauan peredaran obat ikan di daerah.
2. Pemantauan peredaran obat ikan dilakukan melalui:
 - a. Pengambilan dan pengujian sampel obat ikan yang beredar
 - b. Evaluasi hasil pengujian
 - c. Tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pengujian
3. Ketentuan mengenai pengendalian obat ikan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan bertujuan untuk meminimalisir dampak kegiatan budidaya ikan terhadap kesehatan ikan dan lingkungan. Pada poin ini perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dilakukan melalui pengendalian hama dan penyakit ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan.

2. Pengendalian hama dan penyakit ikan dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
3. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada poin perizinan usaha perikanan budidaya perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat izin usaha perikanan meliputi:
 - a. Surat izin usaha perikanan pembenihan
 - b. Surat izin usaha perikanan pembesaran
 - c. Surat izin usaha perikanan pembenihan dan pembesaran.
2. Kewajiban memiliki surat izin usaha perikanan dikecualikan bagi:
 - a. Pembudidaya ikan skala kecil
 - b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Pengecualian kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan bagi pembudidaya ikan skala kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perikanan dan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pada poin bantuan sarana, prasarana, permodalan, kredit, peningkatan sumberdaya manusia, bantuan sosial dan peningkatan skala usaha mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.
2. Bantuan sarana dan prasarana perikanan dapat melibatkan badan usaha, koperasi dan/atau masyarakat.
3. Bantuan sarana dan prasarana perikanan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya diatur dalam peraturan bupati.

Peningkata

4. Fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Fasilitasi akses kredit bagi pembudidaya ikan atau biaya operasional disesuaikan dengan kemampuan.
6. Fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pembudidaya ikan.

7. Pengembangan kelompok pembudidaya ikan dan bantuan sosial kepada pembudidaya ikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
8. Pemerintah daerah membantu peningkatan skala usaha kepada pembudidaya ikan melalui pendampingan.
9. Pendampingan peningkatan skala usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
10. Ketentuan mengenai pendampingan peningkatan skala usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pemasaran dan iklim usaha budidaya perikanan minimal hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran ikan bagi pembudidaya ikan.
2. Pemasaran diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi ikan bagi masyarakat.
3. Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pemasaran.

Rancangan peraturan daerah terkait kawasan minapolitan perikanan budidaya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menetapkan kawasan minapolitan perikanan budidaya;
2. Penetapan kawasan minapolitan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pengolahan Hasil Perikanan

Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi perikanan memfasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan
2. Pelaku usaha pengolahan terdiri dari atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan
3. Usaha pengolahan ikan harus memiliki surat izin usaha pengolahan perikanan bidang pengolahan ikan yang selanjutnya disebut SIUP bidang pengolahan
4. Kewajiban memiliki SIUP bidang pengolahan ikan dikecualikan bagi jenis usaha pengolahan ikan dengan skala mikro dan kecil

5. Jenis usaha pengolahan ikan dengan skala mikro dan kecil harus memiliki izin usaha mikro dan kecil
6. Kriteria usaha pengolahan ikan skala besar, menengah, skala mikro dan skala kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan maka dilakukan kegiatan gerakan masyarakat makan ikan atau Gemarikan
9. Pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran dan/ atau poklhasar sebagai upaya pada penjaminan keamanan dan mutu produk perikanan serta peningkatan nilai ekonomi
10. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dapat memberikan pendampingan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana

D. Konservasi Sumber Daya Perikanan

Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah terkait tentang konservasi sumber daya perikanan adalah sebagai berikut:

1. Konservasi sumber daya perikanan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
2. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap konservasi sumber daya perikanan
3. Pemerintah Daerah melestarikan dan merevitalisasi fungsi ekosistem sungai dan rawa agar sumber daya perikanan tetap terjaga
4. Pemerintah Daerah melakukan restocking jenis-jenis ikan asli perairan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dalam melakukan restocking dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
6. Pelaksanaan restocking berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
7. Kegiatan restocking meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengawasan dan Pemantauan
8. Rencana kegiatan restocking ditetapkan dalam Peraturan Bupati

E. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Rancangan peraturan daerah terkait POKMASWAS sumber daya perikanan mencantumkan hal-hal berikut:

1. Setiap desa yang mempunyai objek pengelolaan sumber daya perikanan harus membentuk POKMASWAS, untuk mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan di desa tersebut.
2. POKMASWAS dibentuk atas kesadaran untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan secara sukarela, yang berasal dari kalangan masyarakat: pembudidayaan ikan, penangkapan ikan (nelayan), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, Pemuka Agama dan orang-orang yang punya komitmen dalam pelestarian sumber daya perikanan.
3. POKMASWAS dapat dibentuk lebih dari satu kelompok sesuai luas dan jumlah objek yang ada di desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 1. Penanggung jawab: Kepala Desa
 2. Pengarah/penasehat: Ketua BPD
 - A. Ketua;
 - B. Sekretaris;
 - C. Bendahara;
 - D. Seksi penangkapan;
 - E. Seksi budidaya;
 - F. Anggota.
4. Setiap pembentukan POKMASWAS harus membuat berita acara yang ditandatangani ketua, sekretaris dan diketahui kepala desa dan atau UPTD kecamatan, bagi kelompok yang sudah terbentuk agar melakukan registrasi dan membuat laporan ke Dinas Peternakan dan Perikanan pada bulan Desember setiap tahun.
5. Tugas POKMASWAS adalah membantu pemerintah dalam hal pengawasan sumber daya perikanan yang dititikberatkan pada sistem penangkapan ikan yang lestari di wilayah desa masing-masing.
6. POKMASWAS wajib dan berhak untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di wilayahnya seperti pengrusakan sumber daya perikanan antara lain : pencemaran air, pengeboman, penggunaan aliran listrik (strum), penggunaan bahan beracun (putas, pestisida, dan lain-lain), pencurian dan penjarahan hasil perikanan, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar bidang perikanan, pemerasan oleh pejabat atau petugas, kegiatan pembudidayaan ikan yang menggunakan bahan terlarang dan pengolahan hasil ikan yang menyebabkan limbah, serta menggunakan bahan berbahaya.
7. Penyampaian laporan dapat dilakukan dengan : surat tertulis, melalui telepon, faximile, frekuensi radio SSB atau internet kepada petugas perikanan dinas

- peternakan dan perikanan, kepolisian terdekat dengan memberikan keterangan tentang posisi lokasi pelanggaran, waktu kejadian, bentuk pelanggaran, identitas pelaku pelanggaran, saksi yang melihat pelanggaran.
8. POKMASWAS berhak menangkap pelaku dan menahan atau menyimpan barang bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sampai diserahkan kepada penyidik Kepolisian atau PPNS dan pejabat yang berwenang (Pol PP-Trantib) dan lain-lain.
 9. Bagi petugas yang menerima laporan harus menindak lanjuti laporan paling lambat 2×24 jam terhitung saat laporan diterima.

F. Penyidikan Sumber Daya Perikanan

Rancangan peraturan daerah terkait penyidikan sumber daya perikanan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau langsung berkoordinasi dengan Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi;
 - c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah sarana dan peralatan perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - d. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya sekaligus menangkap, membawa dan/ atau menahan barang bukti dan/ atau orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

G. Kerjasama dan Kemitraan

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perikanan. Kerja sama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan:

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Propinsi
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Badan Usaha Milik Negara
- e. Badan Usaha Milik Daerah
- f. Badan Usaha Swasta
- g. Perguruan Tinggi
- h. Koperasi Perikanan
- i. Kelompok Pembudidaya Ikan
- j. Badan Usaha Milik Desa

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menjalin kemitraan dalam kegiatan:

- a. Pembudidayaan ikan sesuai dengan perjanjian
- b. Pemberian bantuan hukum bagi pembudidaya ikan
- c. Penyelesaian sengketa pembudidaya ikan
- d. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya pembudidaya ikan.
- e. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan pembudidaya ikan.
- f. Kegiatan lain berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

H. Larangan dan Sanksi

Dalam rancangan peraturan daerah harus memuat tentang larangan dan sanksi. Berikut beberapa hal penting yang perlu dicantumkan:

1. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan :
 - a. Bahan Kimia;
 - b. Bahan Biologis;
 - c. Bahan Peledak;
 - d. Aliran Listrik atau setrum
 - e. Alat, cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya pada areal lebak, lebug dan sungai.
2. Setiap Orang dan atau/ perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha yang areal usahanya berbatasan dengan lebak lebug dan sungai dilarang menggunakan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan yang tidak ramah lingkungan).
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan
 - a. Pencemaran;
 - b. Kerusakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungan;
 - c. Menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan di lebak, lebug dan sungai.
4. Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan jenis sumber daya ikan tertentu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dari atau ke wilayah Republik Indonesia di kawasan lebak, lebug dan sungai.
5. Setiap orang dilarang :
 - a. Membawa;
 - b. Mengangkut;
 - c. Mengeluarkan;
 - d. Memasukkan dan/atau
 - e. Memperdagangkan sumber daya ikan jenis dan atau ukuran dan atau sebab tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk masuk ke dalam wilayah daerah.
6. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan menetap yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan lalu lintas perairan/pelayaran pada areal lebak, lebug dan sungai.
7. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk ditangkap dan/atau dibudidayakan pada areal lebak, lebug dan sungai.
8. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk digunakan pada areal lebak, lebug dan sungai.

9. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnya di zona inti Suaka Perikanan.
10. Pengelola sumber daya perikanan dilarang :
 - a. Menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
 - b. Merugikan petani yang sawahnya telah ditanami padi tapi termasuk objek pengelolaan sumber daya perikanan;
 - c. Menangkap ikan atau berkarang disawah yang sudah ditanami padi atau membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;
 - d. Pemilik sawah yang menanam padi disawahnya, maka jarak tanamnya harus 3 (tiga) meter dari lebug (objek sumber daya perikanan).
 - e. Dilarang menangkap ikan atau biota lainnya yang dilindungi Perundang-Undangan.
 - f. Setiap orang dilarang melakukan pengelolaan terhadap objek yang diperuntukkan kawasan konservasi seperti: reservat atau areal suaka perikanan yang telah ditetapkan pemerintah.
 - g. Ketentuan sanksi bagi pelanggar diatur dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

I. Ketentuan Peralihan

Dalam rancangan Peraturan Daerah mengatur ketentuan peralihan.

J. Ketentuan Penutup

Dalam rancangan Peraturan Daerah mengatur ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Ilir memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang empiris.
- b. Dalam rangka mewujudkan sumber daya perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengaturan tentang pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya perikanan, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan.

B. Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu segera memproses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- b. Konsep pengelolaan bersama (ko-manajemen) salah satu alternatif perubahan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum (rawa, lebak, lebung, dan sungai) guna perbaikan relasi pemerintah, pemilik modal dan masyarakat nelayan, pengelolaan dilakukan secara bersama tidak dikelola secara dominan oleh pemerintah kabupaten.
- c. Revitalisasi dan rehabilitasi ekosistem perairan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan konservasi daya ikan untuk menjaga daya dukung keberlangsungan hidup ikan.
- d. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan konservasi suaka perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan asli (*native* dan *endemic*) perairan Kabupaten Ogan Ilir.

- e. Pengembangan kawasan usaha perikanan terpadu (minapolitan) untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan investasi di Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., & Syafaat, M. A. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi.
- Arsyad, M.N. (1982). Peranan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Sumatera Selatan, Prosiding Puslitbangkan No. 9/SPPU/1986, Hal.11-16, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Bar, E. S. (2015). A case study of obstacles and enablers for green innovation within the fish processing equipment industry. *Journal of Cleaner Production*, 90, 234– 243.
- BRSDMKP. (2021). Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Cunningham, S., Dunn, M. R., & Whitmarsh, D. (1985). *Fisheries economics: An introduction*. Mansell.
- Ephie, N. (2011). Lelang Lebak Lebung. Artikel Online: <http://nurfirmanephi/>
- Fauzi, A. (2005). *Pemodelan Sumber Daya Perikanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- FAO (Food and Agricultural Organization). (1997). *Fisheries Management. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*, No. 4, 82 page. Rome.
- Hajri, W. A. (2020) *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartoto, D. I. & Wiadnyana, N.N. (2011). *Perikanan Perairan Sungai Musi Sumatera Selatan*. Palembang: Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang.
- Hannie, D. (2017) *Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Perubahannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Hossein, B (1993). *Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Daerah Tingkat II : suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu admistrasi Negara*. Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Joeniarto, J. (1986). *Negara Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Lawson, R. M. (1984). *Economics of fisheries development*. Bloomsbury Publishing.
- Lekipiouw, S. H. (2014). Pengaturan Wewenang dalam Pengelolaan Wilayah Laut. *Sasi*, 20(2), 28-35.
- Manggarani, H. (2005). Program dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum. Dalam *Prosiding Forum Perairan Umum Indonesia Ke-1*. Jakarta. PRPT-BRKP: 45-48.
- Marbun, B.N (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muluk, M. R. K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. ITS Press bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, Unibraw.
- Nasution, Z. (2012). *Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan “Lelang Lebak Lebung” dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*. Tesis. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Nasution, Z., & Utomo, A.D. (1992). *Tingkat pendapatan nelayan dan kelembagaan perikanan di beberapa DAS Komering - Sumatera Selatan, Laporan Penelitian Sub Balitkanwar Palembang 1991/1992*.
- Nasution, Z. (1990). *Lelang Lebak Lebung Atur Nelayan*. *Harian Pagi Sriwijaya Post*, Palembang 21 Mei, 1990.
- Nasution, Z., Utomo, A.D., & Prasetyo, D. (1992). *Lelang lebak lebung di Sumatera Selatan, sebagai salah satu cara pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum, Prosiding TKI Perikanan Perairan Umum, Palembang 12-13 Februari 1992, Puslitbang Perikanan, Badan Litbang Pertanian, Deptan*.
- Nasution, Z., Arifin, Z., Sukadi, M.F., & Cholik, F. (1995). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Melalui “Lelang Lebak Lebung” di Sumatera Selatan, Laporan Penelitian Kerjasama Puslitbang Perikanan, Deptan Jakarta dan University of Bath, London, UK*. 19 p.
- Nikijuluw, V. P. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Kerja sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT*. Pustaka Cidesindo.

- Pemda Tk I Prop. Sumsel. (1978). Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 1978 tgl. 6 Mei 1978. Tentang Mengubah untuk Pertama Kalinya Perda Prop. Dati I Sumsel Tentang Lelang Lebak Lebung, Lembaran Daerah Prop. Sumsel tgl. 30 September 1978 Seri D. Salinan dari Dinas Perikanan Perikanan Tk I Prop. Sumsel.
- Pemda Tk II Kab. OKI. (1987). Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 8 Tahun 1987, Tentang Lebak Lebung dalam Kab. OKI, Lembaran Daerah Kab. Dati II OKI, Seri C Tahun 1988 No. 1. Salinan dari Dinas Perikanan Perikanan Tk II Kab. OKI.
- Qamar, N. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rauf, R. (2018) Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Riyanto. S. & Hari F. M. (2018). Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal Litbang, 15(2): 107-118
- Sukadi, M. F. & Kartamihardja, E. S. (1995). The Status of Inland Fisheries in Indonesia. Country report presented at the IPFC working party of experts on inland fisheries, Bangkok, Thailand 17-21 October 1994, FAO, UN.
- Sumantriyadi. (2014). Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Rawa Lebak untuk Perikanan. Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan. 9 (1) :60-61.
- Supratikna, H. (2015). Pengkajian Hukum tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Laut. Laporan Akhir Penelitian, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Syaifuddin, A. (2006). Pemahaman tentang Dekonsentrasi. Bandung: Refika Adytama
- Truman, H. (2007). Demokrasi Lokal: Studi Kasus Praktek Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Marga pada eks Marga Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Thesis Pascasarjana UGM. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Welcomme RL. (1985). River fisheries. FAO Tech. Pap. 262: 330 pp. In: Wootton RJ. Fish Ecology - (Tertiary Level Biology). Chapman and Hall, New York, USA.

Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17 (1), 57-63. doi: 10. 21143/ jhp. Vol.17 no.1.1227.